

PERANAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Avid Inang Rum¹, Sisfianne Romadine Susila²
^{1,2}Program Studi Akuntansi Politeknik TEDC Bandung
E-mail: avidinang@gmail.com

Abstrak

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah faktor keuangan daerah merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah. Pemerintah Daerah harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan berupaya untuk meningkatkan penerimaan daerah, terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Dalam sumber pendapatan daerahnya Kabupaten Bandung Barat memiliki sumbangan PAD yang besar adalah dari Pajak Daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang di kabupaten Bandung Barat adalah Pajak Hotel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai peranan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Bandung Barat dan memperoleh data /informasi yang relevan juga untuk mempelajari, menganalisis serta menyimpulkan mengenai penelitian (1) Tingkat efektivitas pajak hotel kabupaten Bandung Barat tahun 2010 sampai 2012 persentase rata-ratanya 107,1% berada dalam klasifikasi sangat baik (2) Upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten Bandung Barat sudah cukup baik akan tetapi sosialisasi yang dilakukan belum efektif, pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada wajib pajak hotel masih lemah, serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak hotel yang tepat waktu itu sangat baik dan harus tetap di lanjutkan (3) Peranan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Bandung Barat tahun 2010 sampai 2012 sangat kurang dengan jumlah persentase rata-ratanya 5,07%. Saran yang diberikan penulis adalah (1) Diperlukan pengawasan yang ketat dalam pendataan kepada wajib pajak hotel karena kabupaten Bandung Barat sedang berkembang banyak hotel-hotel baru yang bermunculan sehingga jangan sampai ada wajib pajak hotel yang belum terdaftar (2) Sebaiknya pelaksanaan pengawasan hendaknya dilakukan terhadap wajib pajak hotel secara mendadak (3) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu meningkatkan kembali sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pajak Hotel dengan dilakukan secara berkala

Kata kunci : Pajak hotel, Pendapatan Asli Daerah, Otonomi, Bandung barat

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan ekonomi disetiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 adalah:

- 1) Hasil Pajak Daerah;
- 2) Hasil Retribusi Daerah;
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- 4) pendapatan lain yang sah.

Semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan sendiri jenis pajak dan retribusi selain yang sudah ditentukan, asalkan sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar disamping itu harus dengan kekuatan daerahnya sendiri selain bantuan dari pemerintah pusat.

Dalam sumber pendapatan daerahnya kabupaten Bandung Barat memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap PAD adalah berasal dari pajak daerah.

Perkembangan Kabupaten Bandung Barat terus di tunjang oleh tersedianya fasilitas yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Salah satu diantaranya adalah perkembangan jumlah hotel yang terus menunjang kondisi perekonomian . Salah satu jenis pajak daerah yang potensi semakin berkembang seiring dengan komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (parwisata) adalah Pajak Hotel.

Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran, namun dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri dijelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan oleh hotel. Ini menjadikan tantangan bagi daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menggali pendapatan disektor ini, baik melalui instensifikasi. Dengan kata lain, pemisahan jenis pajak hotel dari pajak hotel dan restoran bahwasannya berpengaruh pada penurunan kontribusi terhadap PAD.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyadari pentingnya penerimaan pajak dari sektor perhotelan tersebut terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Bandung Barat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peranan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat"

2. Tujuan Penelitian

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian, maka tujuan penelitian ini di rumuskan kedalam dua bagian:

1. Tujuan Umum, secara umum tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai peranan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Bandung Barat dan memperoleh data /informasi yang relevan juga untuk mempelajari, menganalisis serta menyimpulkan mengenai penelitian ini.
2. Tujuan Khusus, untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Bandung Barat
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel?
4. Untuk mengetahui bagaimanakah peranan Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Barat?

3. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang peranan pajak hotel.
2. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan diwaktu yang akan datang.
3. Bagi Instansi, diharapkan memberikan bahan evaluasi dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan upaya peningkatan penerimaan Pajak

Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat.

4. Metode Penelitian

Studi Pustaka., pengumpulan data melalui penelaahan kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan membaca referensi-referensi. Referensi tersebut dapat dilakukan dengan membaca berbagai data-data tertulis dan tercetak yang relevan seperti buku-buku, artikel, peraturan-peraturan, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan ide penelitian termasuk dari media internet sebagai petunjuk dan referensi yang telah ada.

Observasi dan Wawancara, yaitu Teknik pengumpulan data dengan mencari data dilapangan dengan melakukan observasi langsung ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat dan pengamatan serta interview terhadap data-data yang dibutuhkan, dan wawancara dengan cara langsung dengan karyawan / staf hotel tentang pajak hotel, mengenai data yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Landasan Teori

5.1 Pengertian

Pengertian Peranan, berdasarkan sumber-sumber kamus Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 2001:854), menurut Soerjono Soekanto (2002:243), Menurut Komarudin, (1994:768) dalam buku "Ensiklopedia Manajemen" pengertian peranan dapat disimpulkan yaitu peranan merupakan penilaian dimana fungsi seseorang atau bagian dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan atau ukuran yang mengenai hubungan dua variable yang mempunyai hubungan sebab akibat

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pengertian Pajak, Pajak merupakan iuran rakyat kepada pemerintah yang sifatnya dapat dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin, iuran pajak dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli, antara lain :

1. Prof. DR. Rachmat Sumitro, SH., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (Peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah

berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2011:1)

2. Prof Dr Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung. (Thomas Sumarsan, 2009:3).

3. Menurut UU No.6 tahun 1983 setelah perubahan menjadi UU No.28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan tentang ciri-ciri pada pengertian pajak, sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut hanyalah negara/pemerintah.
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, pemungutan pajak dapat dipaksakan.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi secara individual dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum untuk keperluan rutin pemerintah.
5. Digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari ke-5 ciri tersebut diatas, ciri ke-2 merupakan ciri yang paling menonjol dalam suatu negara modern karena pengalihan sumber-sumber (*resources*) dari sektor swasta ke sektor pemerintah harus selalu berdasarkan peraturan atau Undang-Undang, yang mana peraturan atau Undang-Undang tersebut telah mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya. Hal ini telah memunculkan sebuah slogan di negara-negara maju bahwa dalam pemungutan pajak berlaku istilah "*no taxation without representation*" yang artinya tidak ada pajak tanpa persetujuan dari wakil rakyat.

5.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa pajak terbagi atas dua fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi *budgetair*

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

5.3 Syarat pemungutan pajak

Mardiasmo (2011:2) menyatakan bahwa syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

5.4 Pengelompokan pajak

Mardiasmo (2011:5-6) menyatakan bahwa pengelompokan pajak terdiri atas tiga yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat (Negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: PPh, PPN BM, dan bea materai.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

5.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:6) menyatakan bahwa pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

- 1) Stelsel Pajak (Sistem Pajak)
 - a. Stelsel Nyata (*real stelsel*)
Penaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.
 - b. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
 - c. Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.
- 2) Asas Pemungutan Pajak
 - a. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun dari luar negeri.
 - b. Asas sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
 - c. Asas kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara
- 3) Sistem Pemungutan Pajak
 - a. *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
 - a1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajakterutang ada pada fiskus
 - a2. Wajib Pajak bersifat Pasif
 - a3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
 - b. *Self Assessment System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

- b1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri
- b2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- b3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

6. Pajak Daerah

6.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota maka wewenang pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing yang diatur dalam undang-undang

Dari pengertian pajak daerah tersebut di atas maka dapat dimaknai bahwa pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri.

6.2 Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh K.J. Davey (1988: 39) yang terdiri dari 4 (empat) hal yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah
3. Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan kriteria-kriteria pajak daerah sebagai berikut :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi, artinya bahwa pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak.
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, artinya bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak pusat.
- e. Potensi memadai, artinya bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, artinya bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya memperhatikan aspek ketentraman, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
- h. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak pusat
- i. Potensi memadai, artinya bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

- j. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, artinya bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi anat daerah maupun kegiatan ekspor impor.
- k. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Sedangkan kemampuan masyarakat maksudnya adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak. Menjaga kelestarian lingkungan, artinya bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

6.3 Prinsip Pajak Daerah

(Devas,1989) dalam buku Mahmudi(2010:21)

Prinsip pajak daerah :

1. Prinsip Elastisitas

Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastis.

2. Prinsip Keadilan

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota masyarakat.

3. Prinsip Kemudahan Administrasi

Administrasi pajak harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.

4. Prinsip Keberterimaan Politis

Pajak daerah harus diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak.

5. Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian.

6.4 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi terdiri dari
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

6.5 Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif pajak daerah ditetapkan paling tinggi sebesar:

a. Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk kepemilikan Kendaraan bermotor pertama paling tinggi sebesar 2 %
- Untuk kepemilikan Kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10%.

b. Pajak Bea Balik Nama ditetapkan paling tinggi masing-masing:

- Penyerahan pertama sebesar 20%
- Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 %

c. Pajak Air Permukaan sebesar 10%

d. Pajak Rokok sebesar 10%

e. Pajak Hotel sebesar 10%

f. Pajak Restoran sebesar 10%

g. Pajak Hiburan sebesar 35%

h. Pajak Reklame sebesar 25%

i. Pajak Penerangan Jalan 10%

j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 25%

k. Pajak Parkir sebesar 30%

l. Pajak Air Tanah sebesar 20%

m. Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10%

n. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,3%

o. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5%

6.6 Pajak Hotel

6.6.1 Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel

mendefinisikan Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, wisma parawisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah yang lebih dari 10 (sepuluh).

6.6.2 Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

Jasa Penunjang, terdiri atas:

- a. Fasilitas telepon
- b. Facsimile
- c. Teleks
- d. Internet
- e. Fotokopi
- f. Pelayanan cuci
- g. Seterika
- h. Transportasi
- i. Fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Hotel meliputi:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya.
- d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

6.6.3 Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

6.6.4 Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar pada penyelenggara hotel.

6.6.5 Tarif Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.28 tahun 2011 tentang Pajak Hotel menetapkan besarnya tarif Pajak Hotel adalah 10% (sepuluh persen).

6.6.6 Tata Cara Perhitungan Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.28 tahun 2011 tentang Pajak Hotel besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak, dengan rumus:

Pajak Terhutang = atau	$10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
Pajak Terhutang =	$10\% \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya Dibayar Kepada Hotel}$

Contoh: Sebuah hotel bintang 1, pada bulan Januari 2008 melaporkan omset pendapatan yang diterima dari tamu termasuk service charge adalah Rp 10.000.000,- maka besarnya pajak yang dikenakan atas penerimaan hotel yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Pajak hotel} &= \text{Rp } 10.000.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp } 1.000.000,- \end{aligned}$$

6.6.7 Kriteria Pemungutan Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat menerapkan pungutan Pajak Hotel mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

6.6.8 Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012, tata cara pembayaran pajak hotel yaitu:

1. Pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTD, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, dan STPD.
2. Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam jangka waktu lain yang ditentukan.
3. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus lunas.
4. Pajak terutang dalam SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal di terbitkan.
5. Pajak terutang dalam SKPD, SKPKDB, SKPKDBT dan STPD yang tidak kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

6. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

6.7 Pendapatan Asli Daerah

6.7.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Atep Adya Barata (Barata, 2004:90), yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Menurut Atep Adya Barata dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Menurut Mardiasmo (2002:132) mengemukakan pengertian Pendapatan Asli daerah merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri yang perlu ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa, Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala potensi yang ada pada daerah tersebut dan sifatnya dapat dipaksakan karena adanya peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

6.7.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

- 1) Hasil pajak daerah.
 - 2) Hasil retribusi daerah.
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Jasa giro.
- c) Pendapatan bunga.
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

6.8 Kerangka Pemikiran

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Peningkatan PAD akan tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan pula, agar sumber-sumber tersebut meningkat maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan daerah haruslah optimal. Salah satu sumber yang dapat meningkatkan PAD adalah pajak daerah. Sehingga dengan kata lain bila pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan secara optimal maka pendapatan asli daerah pun dapat meningkat. Seperti yang dikemukakan oleh Abubakar (Abdul Halim, 2001:144) : "Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah". Sedangkan keterkaitan pajak hotel dengan PAD adalah, bahwa pajak hotel merupakan bagian dari pajak daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, wisma parawisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah yang lebih dari 10 (sepuluh).
2. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

3. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

Pajak hotel mempunyai peranan dalam meningkatkan PAD dan kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Secara sederhana kerangka pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan dengan gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

4. Prof.DR.Rachmat Sumitro,SH., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara(Peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Mardiasmo,2011:1)
5. Prof Dr Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturanperaturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung. (Thomas Sumarsan,2009:3).
6. Menurut UU No.6 tahun 1983 setelah perubahan menjadi UU No.28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,dengan tidak mendapatkan imabalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pembahasan

7.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2010

PAD	2010		
	Target	Realisasi	%
1	2	3	3:2
Pajak Daerah	24.347.349.000	26.757.545.644	110
Retribusi Daerah	11.694.223.305	10.937.150.309	94
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
Lain-Lain PAD yang sah	7.006.000.000	11.435.651.352	163
Jumlah	43.047.572.305	49.130.347.305	114

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2011

PAD	2011		
	Target	Realisasi	%
1	2	3	3:2
Pajak Daerah	59.476.148.000	71.577.069.314,00	120
Retribusi Daerah	12.040.531.779	10.937.150.309	85
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
Lain-Lain PAD yang sah	7.500.000.000	14.771.116.282,24	197
Jumlah	79.016.679.779	96.547.069.988,24	122

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat

Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2012

PAD	2012		
	Target	Realisasi	%
1	2	3	3:2
Pajak Daerah	87.721.400.000	106.722.746.973,00	122
Retribusi Daerah	15.491.753.861	13.285.705.910 ,00	86
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
Lain-Lain PAD yang sah	10.000.000.000	19.123.277.724,36	191
Jumlah	113.213.153.861	139.131.730.607,36	123

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Bandung Barat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami kenaikan pada pajak daerah dan Lain-lain PAD yang sah dan setiap tahunnya realisasi melibihi dari target, sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan pada tahun 2011 dan naik kembali pada tahun 2012 dan setiap tahunnya realisasi penerimaan retribusi kurang dari target. Kenaikan signifikan terjadi pada pajak daerah yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 44.819.523.670 menjadi 71.577.069.314 dari tahun sebelumnya, dan tahun 2012 mengalami peningkatan kembali sebesar 35.145.677.659 menjadi 106.722.746.973. Berbeda dengan retribusi daerah pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 738.265.917 menjadi 10.198.884.392 dari tahun 2010 dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 3.086.821.518. Sedangkan pada lain-lain PAD yang sah setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2011 meningkat sebesar 3.335.464.930,24 dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 4.352.161.442,12. Lain-lain PAD yang sah ini meliputi hasil kehutanan, penerimaan jasa giro, tuntutan ganti kerugian daerah, denda keterlambatan pekerjaan dan pendapatan dari pengembalian.

7.2 Target dan Realisasi Pajak Hotel

Pajak hotel sebagai salah satu sumber dari pajak daerah yang merupakan unsur penting dalam PAD. Pajak hotel juga berfungsi untuk mengisi kas daerah yang tujuannya untuk menunjang dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, adanya target dan realisasi sangat diperlukan untuk memantau dan mengetahui perkembangan pendapatan daerah dari sektor pajak hotel. Cara yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat dalam menentukan target penerimaan Pajak Hotel yaitu dengan melihat kembali realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun sebelumnya. Target pajak hotel adalah kemampuan maksimum yang diusahakan pencapaiannya ke dalam anggaran penerimaan pajak hotel. Sedangkan realisasi pajak hotel adalah hasil pungutan yang telah dicapai secara nyata atas Pajak Hotel. Berikut ini akan disajikan data tentang target dan realisasi penerimaan pajak hotel selama 3 tahun terakhir, yaitu mulai tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2012, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Pada Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2010 s.d 2012

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	
	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	3:2
2010	3.500.000.000	3.622.950.824	103,51
2011	3.745.000.039	4.153.556.092	110,91
2012	4.600.000.000	4.917.797.065	106,91
Jumlah	11.445.000.039	12.694.303.981	110,92

Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan pada tiap-tiap tahun. Jumlah keseluruhan target tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah sebesar Rp.11.445.000.039,- sedangkan jumlah keseluruhan realisasi penerimaan selama 3 tahun terakhir adalah sebesar Rp.12.694.303.981,-.

7.3 Peningkatan Target dan Realisasi

Tabel 4.5 Peningkatan Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2010 s.d 2012

Tahun Anggaran	Target		Realisasi	
	(Rp)	%	(Rp)	%
2010	3.500.000.000	100	3.622.950.824	100
2011	3.745.000.039	107	4.153.556.092	115
2012	4.600.000.000	123	4.917.797.065	118

Tabel 4.6 Peningkatan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2010 s.d 2012

Th. Anggaran	Target		Realisasi	
	(Rp)	%	(Rp)	%
2010	43.047.349.000	100	49.130.347.305	100
2011	79.016.679.779	184	96.547.069.988	197
2012	113.213.153.861	143	139.131.730.607	144

Pada tahun anggaran 2011 target pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 245.000.039 dan realisasi 530.605.268 dari tahun 2010 seiring dengan itu target pendapatan asli daerah pada tahun 2011 juga mengalami peningkatan sebesar 35.969.330.779 dan realisasi sebesar 47.416.722.683. Pada tahun 2012 target dan realisasi pajak hotel mengalami peningkatan kembali dari tahun 2011. Target mengalami peningkatan sebesar 854.999.961 dan realisasi sebesar 764.240.973 di barengi dengan meningkatnya target dan realisasi pendapatan asli daerah. Target meningkat sebesar 34.196.474.082 dan realisasi sebesar 42.584.660.619.

7.4 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Bandung Barat

Tingkat efektivitas pajak hotel di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

Tabel 4.7 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2010 s.d 2012

Th. Anggaran	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	2:3
2010	3.622.950.824	3.500.000.000	103,51
2011	4.153.556.092	3.745.000.039	110,90
2012	4.917.797.065	4.600.000.000	106,90
Rata-rata Efektivitas Pajak Hotel			107,1

Sumber:DPPKAD Kabupaten Bandung Barat

7.5 Pembahasan Tingkat Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Bandung Barat

Untuk menghitung tingkat efektivitas pajak hotel, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Sumber: Depdagri, kepmendagri No.690.900.327

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak hotel di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2010 sampai dengan 2012 berkisar antara 103,51% sampai dengan 110,90 %.

Dengan rata-rata tingkat efektivitas 3 tahun terakhir 107,1%.

Jika dilihat dari tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Bandung Barat terlihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas. kenaikan terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 7,39% dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 dengan tingkat efektivitas sebesar 103,51% meningkat menjadi sebesar 110,90%. Sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 4,00%, dimana tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 tingkat efektivitasnya sebesar 110,90% menjadi 106,90%.

Dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel Kabupaten Bandung Barat tahun 2010 s.d 2012 dapat diklasifikasikan kedalam kriteria Sangat Efektif.

Hal ini terlihat dari jumlah persentase rata-ratanya sebesar 107,1%, seperti digambarkan pada tabel dibawah ini:

Persentase efektivitas	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber:Depdagri, kepmendagri No.690.900.327

7.6 Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel

Penerimaan Pajak Hotel dalam 3 tahun anggaran selalu melebihi target. Upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat untuk dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi tentang Pajak Hotel kepada wajib pajak hotel. Sosialisasi dilakukan seperti melalui surat edaran, media cetak dan elektronik.
2. Melaksanakan sistem pendataan ke hotel-hotel dan evaluasi pengendalian pajak kepada Wajib Pajak Hotel.
3. Melaksanakan pengawasan kepada wajib pajak hotel, agar wajib pajak hotel memberikan data yang objektif.
4. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak hotel yang tepat waktu,jujur,dan benar dalam membayar pajak hotel.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah cukup baik akan tetapi sosialisasi yang dilakukan belum efektif, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang cara-cara melakukan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada wajib pajak hotel masih lemah, beberapa Wajib Pajak Hotel masih dapat menghindari dari kewajibannya walaupun telah dilakukan pengawasan. Pengawasan sebaiknya dilakukan door to door kepada wajib pajak dan secara tiba-tiba. dan menanyakan buku tamunya kemudian menyesuaikan dengan laporan. Menurut penulis pemberian penghargaan kepada wajib pajak hotel yang tepat waktu itu sangat baik dan harus tetap di lanjutkan.

7.7 Peranan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Bandung Barat

Salah satu cara yang dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan Pajak Hotel adalah dengan menghitung kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Tetapi sebelum membahas tentang kontribusi Pajak Hotel, terlebih dulu akan diuraikan mengenai urutan-urutan penerimaan daerah Kabupaten Bandung Barat dari penerimaan terbesar hingga penerimaan yang terkecil disektor pajak. Hal ini bertujuan untuk dapat menilai

dan mengetahui berapa besar potensi pajak hotel dibandingkan dengan pajak daerah yang lain sehingga dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat. Urutan-urutan penerimaan daerah Kabupaten Bandung Barat dalam sektor pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8 Penerimaan Pajak Daerah Menurut Urutan Persentase Kab. Bandung Barat Tahun Anggaran 2012

No	Nama Pajak	Penerimaan tahun 2012	
		(Rp)	(%)
1	BPHTB	65.597.725.502	61,47
2	Pajak Penerangan Jalan	26.272.246.109	24,62
3	Pajak Hotel	4.917.797.065	4,61
4	Pajak Restoran	4.032.666.376	3,78
5	Pajak Air Tanah	3.113.680.846	2,92
6	Pajak Reklame	1.433.771.031	1,34
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	789.082.709	0,74
8	Pajak Hiburan	520.382.185	0,49
9	Pajak Parkir	45.395.150	0,04
Jumlah		106.722.746.973	100

Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat

Dari tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa komponen-komponen pajak daerah dengan penerimaan terbesar secara berurutan yaitu BPHTB menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 61,47%, Pajak Penerangan Jalan menyumbang 24,62%, Pajak Hotel menyumbang 4,61%, Pajak Restoran menyumbang 3,78%, Pajak Air Tanah menyumbang 2,92 %, Pajak Reklame menyumbang 1,34%, Pajak Mineral Bukan Logam menyumbang 0,74%, Pajak Hiburan menyumbang 0,49%, dan Pajak Parkir menyumbang 0,04%. Ditinjau dari segi penerimaannya Pajak Hotel merupakan penyumbang (PAD) ke-3 setelah BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan.

Tabel 4.9 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2010 s.d 2012

Th. Anggaran	Jumlah Pajak Hotel (Rp)	Jumlah PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2	3	2:03
2010	3.622.950.824	49.130.347.305,00	7,37
2011	4.153.556.092	96.547.069.988,24	4,30
2012	4.917.797.065	139.131.730.607,36	3,53
Rata-Rata Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD			5,07

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bandung Barat

Pada tabel 4.9 dijelaskan besarnya kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat.

7.8 Pembahasan Peranan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat

Untuk menghitung kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) atau untuk mengetahui seberapa peranan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD} = \frac{\text{Jumlah Pajak Hotel}}{\text{Jumlah PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Depdagri, kepmendagri No.690.900.327

Dari tabel 4.9 di atas dapat di ketahui bahwa penerimaan pajak hotel Kabupaten Bandung Barat terus meningkat, akan tetapi kontribusi pajak hotel dari tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami penurunan. Dapat dilihat bahwa tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD berkisar antara 3,53% sampai dengan 7,37%. Pada tahun anggaran 2010 penerimaan Pajak Hotel memberikan kontribusi 7,37% terhadap PAD, tetapi untuk tahun berikutnya yaitu tahun anggaran 2011 mengalami penurunan hingga mencapai 4,30%.

Penurunan kontribusi tersebut terjadi karena peningkatan realisasi penerimaan PAD yang tinggi sedangkan penerimaan pajak hotel tidak terlalu banyak, sehingga kontribusi pajak hotel terhadap PAD menjadi semakin kecil.

Pada tahun anggaran 2012, kontribusi penerimaan Pajak Hotel mengalami penurunan kembali yang tahun sebelumnya 4,30% menjadi 3,53% disebabkan karena peningkatan realisasi penerimaan PAD yang tinggi sedangkan penerimaan pajak hotel tidak terlalu banyak. Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa pajak hotel sangat kurang berperan dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2010 s.d 2012.

Hal ini terlihat dari jumlah persentase rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 5,07%, seperti digambarkan pada tabel dibawah ini:

Presentasi Rasio	Kriteria
00,00 - 10,00 %	sangat kurang
10,00 - 20,00 %	kurang
20,10 - 30,00 %	sedang
30,10 - 40,00 %	cukup
40,10 - 50,00 %	baik
diatas 50,00 %	sangat baik

Sumber: Depdagri, kepmendagri No.690.900.327

Kesimpulan dan saran**Kesimpulan**

1. Tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2010 sampai dengan 2012 setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan. Penurunan terlihat pada tahun 2011 dan peningkatan terlihat pada tahun 2012. Namun peningkatan dan penurunan itu berdasarkan Kepmendagri masih berada dalam klasifikasi sangat baik dengan jumlah rata-rata sebesar 107,1% karena berada pada persentase >100%.
2. Upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten Bandung Barat sudah cukup baik akan tetapi sosialisasi yang dilakukan belum efektif, masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang cara-cara melakukan kewajiban perpajakan serta pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada wajib pajak hotel masih lemah, beberapa wajib pajak hotel masih dapat menghindar dari kewajibannya walaupun telah dilakukan pengawasan dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak hotel yang tepat waktu itu sangat baik dan harus tetap di lanjutkan.
3. Berdasarkan pembahasan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami penurunan tiap tahunnya dengan jumlah persentase rata-ratanya sebesar 5,07% dikatakan pajak hotel sangat kurang berperan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan Kepmendagri berada pada persentase 0,00-10,00%.

Saran

1. Secara keseluruhan tingkat efektivitas dari pajak hotel pada tahun 2010 sampai dengan 2012 sudah sangat efektif akan tetapi diperlukan pengawasan yang ketat dalam pendataan kepada wajib pajak hotel karena kabupaten Bandung Barat sedang berkembang banyak hotel-hotel baru yang bermunculan sehingga jangan sampai ada wajib pajak hotel yang belum terdaftar.
2. Sebaiknya pelaksanaan pengawasan hendaknya dilakukan terhadap wajib pajak hotel secara mendadak sehingga wajib pajak tidak dapat menghindar dari kewajibannya.
3. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu meningkatkan kembali sosialisasi Peraturan Daerah mengenai pajak hotel dengan dilakukan

secara berkala sehingga banyak menambah pengetahuan wajib pajak hotel dan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Barata.2004.*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta
- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. UI Press. Jakarta.
- Halim, Abdul.2004. *Manajemen Keuangan Daerah*, edisi revisi, (UPP) AMP YKPAN, Yogyakarta.
- Kependudukan, di ambil 25 juli 2013 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bandung_Barat#Penduduk
- Komarudin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen*
- Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Bandung Barat, di ambil 2 Juli 2013, dari http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/44854/Bab_IV_Kondisi_umum_A10mmu1-6.pdf?sequence=7
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Muqodim, 1999. *Perpajakan Buku Satu*. Edisi Revisi: UII Press dan Ekonesia. Yogyakarta
- Nasuha, Supriatna Nono 2002, *Metodologi Penelitian*, UPI, Bandung
- Peraturan Pemerintah RI No.65 Tahun 2001, *Pajak Daerah*
- Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat No.18 Tahun 2012, *Pajak Hotel*
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.28 Tahun 2011 *Pajak Hotel*.
- Poerwodarminto, W.J.S.2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Sejarah singkat Kabupaten Bandung Barat, di ambil 2 Juli 2013 www.bandungbaratkab.go.id
- Soekanto, Soerjono.2003.*Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

- Sugiyono. Prof.Dr 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Sumarsan, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Esia Media. Jakarta
- Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, di ambil 25 Juli 2013 dari <http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*